



P U T U S A N
Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. TERDAKWA :

Nama lengkap : ASMURI Als MURI Bin JUMRI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 04 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cakra jaya Gang Famili I Rt. 002 Rw. 001
Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

II. TERDAKWA :

Nama lengkap : MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ;
Tempat lahir : Pantai Ulin;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 12 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ray 4 Puntik Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan
Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten
Barito Kuala;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;



3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD AKBAR, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Komplek UNLAM Banjarmasin Kayutangi, Kel.Pangeran, Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2018 Nomor 1468/Pid.Sus/2017/PN.Bjm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 19 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Februari 2018 Nomor 1468/Pid.SUS/2017/PN Bjm., dalam perkara para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-100/BJRMS/11/2017 tanggal 22 Nopember 2017 para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di pinggir Jalan Cakra jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ sedang berada di Berangas Kabupaten Batola kemudian menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud membeli 1 (satu) kantong sabu-sabu seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ mengatakan kepada calon pembeli untuk menunggu sementara terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ mencari sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ menghubungi terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan memesan 1(satu) kantong sabu-sabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI mengatakan bahwa sabu-sabunya ada serta terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ disuruh oleh terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI untuk bertemu dan mengambilnya di pinggir Jalan Cakra jaya Kelurahan Landasan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ kembali menghubungi calon pembeli untuk mengatakan sabu-sabu yang dipesannya sudah ada sehingga calon pembeli langsung mendatangi terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ di daerah Berangas Kabupaten Barito Kuala dan setelah bertemu dengan calon pembeli kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ dan calon pembeli sama-sama mendatangi terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI di pinggir Jalan Cakra jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru nya dan sesampai ditempat tersebut selanjutnya terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI bertemu dengan terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ bersama calon pembeli kemudian sewaktu terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI bermaksud menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI langsung ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian yaitu saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang waktu itu melakukan penyamaran;
- Bahwa selanjutnya petugas langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,05 gram (berat bersih 4,85 gram) yang berada ditangan kanan terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1, 00 gram (berat bersih 0,60 gram) terbungkus kotak rokok Marlboro warna merah putih didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Mito type 15 warna merah dengan nomor simcard 0812-9517-9899 milik terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI serta saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 107 warna hitam dengan nomor simcard 0812-5542-9993 yang digunakan sebagai komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM



kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.8853/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di pinggir Jalan Cakra jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM



- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ sedang berada di Berangas Kabupaten Batola kemudian menerima telpon dari laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud membeli 1 (satu) kantong sabu-sabu seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ mengatakan kepada calon pembeli untuk menunggu sementara terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ mencarikan sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ menghubungi terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan memesan 1(satu) kantong sabu-sabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI mengatakan bahwa sabu-sabunya ada serta terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ disuruh oleh terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI untuk bertemu dan mengambilnya di pinggir Jalan Cakra jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ kembali menghubungi calon pembeli untuk mengatakan sabu-sabu yang dipesannya sudah ada sehingga calon pembeli langsung mendatangi terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ di daerah Berangas Kabupaten Barito Kuala dan setelah bertemu dengan calon pembeli kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ dan calon pembeli sama-sama mendatangi terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI di pinggir Jalan Cakra jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru nya dan sesampai ditempat tersebut selanjutnya terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI bertemu dengan terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ bersama calon pembeli kemudian sewaktu terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI bermaksud menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI langsung ditangkap oleh calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian yaitu saksi ASPIANNOOR AZEMI, SH dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang waktu itu

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyamaran;

- Bahwa selanjutnya petugas langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,05 gram (berat bersih 4,85 gram) yang berada ditangan kanan terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,00 gram (berat bersih 0,60 gram) terbungkus kotak rokok Marlboro warna merah putih didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Mito type 15 warna merah dengan nomor simcard 0812-9517-9899 milik terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI serta saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 107 warna hitam dengan nomor simcard 0812-5542-9993 yang digunakan sebagai komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.8853/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-246/BJRMS/02/2018, tanggal 22 Februari 2018,

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM



para Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan terdakwa 2. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,85 gram;
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 107 warna hitam dengan nomor simcard 0812-5542-9993;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito type 15 warna merah dengan nomor simcard 0812-9517-9899,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2018 Nomor 1468/Pid.SUS/2017/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan Terdakwa II. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM



5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,85 gram, 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 107 warna hitam dengan nomor simcard 0812-5542-9993 dan 1 (satu) buah HP merk Mito type 15 warna merah dengan nomor simcard 0812-9517-9899, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN Bjn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 6 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2018 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu



dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bertanggal 6 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tentang penerapan pasal dalam putusan tersebut;
- Bahwa penuntut Umum keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimana putusan tersebut tidak menerapkan hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun dan pidana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi seharusnya menurut ketentuan dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- sesuai dengan yang kami sampaikan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 22

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Nomor 1468/Pid.SUS/2017/PN Bjm., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wita mendapat telpon dari saksi Aspiannoor Azemi, SH dan saksi Fachrusy Syakirin (anggota Polisi) dengan maksud membeli 1 (satu) kantung sabu-sabu dengan harga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) kantung sabu-sabu dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dikatakan agar Terdakwa II pergi ke Jalan Cakra Jaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru guna bertemu dan mengambil sabu-sabunya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 Wita setelah Terdakwa II menelpon dan bertemu dengan pembeli (saksi Aspiannoor Azemi, SH dan saksi Fachrusy Syakirin) lalu bersama-sama menuju Jalan Cakra Jaya, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mengambil sabu-sabunya pada Terdakwa I dan pada saat Terdakwa I menyerahkan sabu-sabu yang dipesan para saksi, para Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi selaku aparat Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas meskipun uang belum diserahkan oleh pembeli kepada penjual, namun harga pembelian 1 (satu) kantung sabu-sabu telah disepakati bersama oleh pembeli dan penjual selanjutnya 1 (satu) kantung sabu-sabu tersebut oleh penjual telah diserahkan pada pembeli, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi yang tepat dikenakan kepada para Terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Februari 2018 Nomor 1468/Pid.SUS/2017/PN Bjm., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Februari 2018 Nomor 1468/Pid.SUS/2017/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. ASMURI Als MURI Bin JUMRI dan Terdakwa II. MUHAMMAD BASTAMI Als TAMI Bin M SIDIQ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,85 gram, 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 gram, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 107 warna hitam dengan nomor simcard 0812-5542-9993 dan 1 (satu) buah HP merk Mito type 15 warna merah dengan nomor simcard 0812-9517-9899, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami : MULYANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, H. SULASDIYANTO, S.H.,M.H. dan NURDIYATMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 19 Maret 2018 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua,

M U L Y A N T O, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.SULASDIYANTO, S.H.,M.H.

NURDIYATMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT BJM